

**PERAN PENYIDIK DALAM PENGAJUAN RESTITUSI BAGI ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Study Kasus Kota Tanjungpinang)**

**Oleh
M. Regiyo Alfianov Putra Reja
NIM. 180574201010**

Abstrak

Pencabulan merupakan salah satu kategori dari tindak pidana kekerasan terhadap seksualitas. Di Pengadilan Negeri Tanjungpinang sendiri pada kurun waktu 2 tahun yakni 2019 dan 2020 tidak terdapat pemberian restitusi untuk anak korban pencabulan sebagai upaya untuk mencegah dan melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan yang menempatkan Penyidik sebagai aparat penegak hukum yang berperan penting dalam terciptanya pelaksanaan pengajuan restitusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penerapan restitusi dan kendala dalam penerapannya. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah normative empiris, yakni dengan melakukan analisa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah dalam pelaksanaannya. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A tidak terdapat restitusi karena hanya memuat sanksi pidana seperti umumnya yaitu pidana penjara ataupun denda dan menjabarkan mengenai bagaimana seharusnya peran dari penyidik dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan serta apa yang menjadi kendala dalam penerapan pelaksanaan pengajuan restitusi seperti kurangnya responsive penyidik sebagai penegak hukum sehingga membuat tidak tersampainya pemberitahuan pengajuan restitusi kepada anak yang menjadi korban pencabulan untuk mengajukan haknya berupa restitusi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum atas pemulihan terhadap dirinya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah diketahui nya bagaimana peran dari penyidik dalam pelaksanaan pengajuan restitusi di Pengadilan Negeri Tanjungpinang serta apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Pencabulan, Restitusi, Anak.

**ROLE OF INVESTIGATORS AND PUBLIC PROSECUTORS IN
IMPLEMENTATION OF RESTITUTION REGISTRATIONS FOR CHILD
VICTIMS OF THE CRIME OF MOLESTATION
(Tanjungpinang City Case Study)**

**By
M. Regiyho Alfianov Putra Reja
NIM. 180574201010**

Abstract

Molestation is one of the categories of criminal acts of violence against sexuality. In Tanjungpinang itself, for a period of 2 years, namely 2019 and 2020, according to data, it can be said that the number is not high for cases of child molestation. To prevent and protect children who are victims of criminal acts, the government establishes restitution as a form of protection for children who are charged with criminal acts. Then the fact that there is restitution as a form of legal protection for children is not implemented. The purpose of this research is to see how the implementation of restitution and the obstacles in its implementation. The research method that the author uses in this study is normative empirical, namely by conducting an analysis based on the Child Protection Act and Government Regulations in its implementation. The results of this study indicate that based on the decision of the Tanjungpinang District Court Class 1A there is no restitution and describes the obstacles in the implementation of restitution seen from the theory of legal protection and law enforcement, such as the lack of understanding of the community about the law so as to create awareness about children who are victims of the right to file for their rights in the form of restitution, and the rules regulated in the Article regarding the obligation of law enforcement officers to notify children or victims of a crime both during investigation and prosecution and there are no sanctions for law enforcement officers who do not submit the rules that have been regulated in that Article. The conclusion in this study is that it is known how the implementation of restitution at the Tanjungpinang District Court and what are the obstacles in its implementation.

Key words: Molestation, Restitution, Child